



PENYELESAIAN SENGKETA AKAD *MUDHARABAH* MELALUI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 193/Pdt.G/2021/PA.YK)

Habibullah*

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jl Laksda Aidsucipto Caturtunggal,
Sleman Yogyakarta 55281, Indonesia

habibullahmusakwan@gmail.com

*(Corresponding Author)

Article Info	Abstract
Article History <i>Received: October 2023</i> <i>Revised: November 2023</i> <i>Published: December 2023</i>	<i>Dispute resolution in the context of mudharabah contracts is important in the sharia financial system. The Yogyakarta Religious Court has a central role in resolving this kind of dispute in accordance with the principles of Islamic law. This study aims to analyze the decision of the Yogyakarta Religious Court with case number 193/Pdt.G/2021/PA.YK. related to resolving mudharabah contract disputes. In this decision, the Yogyakarta Religious Court based its decision on the principles of Islamic law, including the principles of justice, fulfillment of the rights of the parties, and relevant sharia considerations. The Yogyakarta Religious Court also considers the validity of the contract, the agreement between the parties, and the evidence presented at the trial.</i>
Keywords: <i>Dispute Resolution, Mudharabah Agreement, Decision</i>	
Informasi Artikel Sejarah Artikel Diterima: Oktober 2023 Direvisi: November 2023 Dipublikasi: Desember 2023	Penyelesaian sengketa dalam konteks akad <i>mudharabah</i> merupakan hal yang penting dalam sistem keuangan syariah. Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki peran sentral dalam menyelesaikan sengketa semacam ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Studi ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor perkara 193/Pdt.G/2021/PA.YK. Terkait penyelesaian sengketa akad <i>mudharabah</i> . Dalam putusan tersebut, Pengadilan Agama Yogyakarta mendasarkan keputusannya pada prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk prinsip keadilan, pemenuhan hak-hak para pihak, dan pertimbangan syariah yang relevan. Pengadilan Agama Yogyakarta juga mempertimbangkan keabsahan akad, kesepakatan para pihak, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.
Kata Kunci: <i>Penyelesaian Sengketa, Akad Mudharabah, Putusan</i>	
Situsi: Habibullah. (2023). Penyelesaian Sengketa Akad <i>Mudharabah</i> Melalui Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.YK). <i>Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah</i> . 15(2), 129-144.	

PENDAHULUAN

Dalam konteks ekonomi syariah, akad *mudharabah* merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan untuk mengatur kerja sama antara investor (*shahibul maal*) dan pengelola bisnis (*mudharib*). Akad ini melibatkan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan awal, sementara risiko kerugian biasanya ditanggung oleh investor. Namun, dalam praktiknya, sengketa ekonomi syariah yang melibatkan akad *mudharabah* sering kali dapat timbul.

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga, termasuk perkara-perkara ekonomi syariah. Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama

memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang terlibat dalam sengketa. Dalam analisis penyelesaian sengketa ekonomi syariah tentang akad *mudharabah* dan putusan pengadilan agama Yogyakarta, penting untuk memahami latar belakang dan konteks yang melingkupi masalah tersebut.

Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak bank untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak-pihak yang membutuhkan (nasabah) yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu pembiayaan juga tidak sama dengan kredit meskipun ada sedikit kesamaan yaitu sama-sama menyalurkan dana kepada masyarakat akan tetapi di bank konvensional dana yang diberikan kepada nasabah tidak jelas arahnya, sedangkan pembiayaan di bank syariah nasabah benar-benar dikontrol tentang penggunaan dana untuk apa dan jenis usahanya selalu ditinjau oleh tim analisis bank, selain itu bank syariah juga lebih menguntungkan karena yang diberikan bank adalah keuntungan bersih dengan melihat persentase kesepakatan dari awal akad.¹

Keberadaan bank syariah diharapkan dapat mendorong perekonomian suatu negara. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah: kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil, serta pelayanan yang efektif.²

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, "Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Syariah". Adanya pilihan ini masyarakat lebih dimudahkan dalam memilih lembaga perbankan yang diinginkan. Tujuan mendirikan bank syariah adalah selain untuk menghindari praktik *riba* dan jenis transaksi yang diharamkan lainnya, juga untuk mengamalkan prinsip syariah dalam perbankan. Prinsip syariah yang dimaksud tertuang dalam produk-produk perbankan Syariah, produk perbankan syariah ini dapat berupa menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana bagi masyarakat. Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah merupakan pemberian fasilitas dana bagi nasabah, sesuai pengertian pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan dapat pula diartikan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.³

¹Tri Nurhalizah and Selamat Pohan, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima," *Jurnal AKMAMI: Akuntasi, Manajemen, Ekonomi* 3, no. 3 (2022): 605–615, <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->.

²Mustafa Kholbi, Sitti Rahmah, and Mahendra Romus, "Analisis Penerapan Akad Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru," *Kutubkhanah* 21, no. 1 (2021): 33.

³I Alfurqan, "Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah (Studi Di Pt. Bank Ntb Syariah Mataram)," *Jurnal Education and Development* 10, no. 1 (2022): 628–636, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3892%0Ahttps://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/3892/2489>.

Mudharabah merupakan salah satu jenis akad yang diakui dalam perbankan syariah. Umat Islam telah mengenal akad *mudharabah* sejak dahulu kala. Menurut Al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma* diperbolehkannya melaksanakan akad *mudharabah* sesuai dengan ajaran Islam. Karena Islam melarang penggunaan bunga, para penulis dan pakar ekonomi Islam sepakat bahwa satu-satunya cara agar perusahaan dapat didukung oleh bank adalah melalui *syirkah* (kemitraan) dan *mudharabah* (bagi hasil). Dalam sistem bagi hasil berdasarkan kesepakatan para pihak, pendapatan antar mitra tidak dinyatakan dalam nilai nominal. Meskipun demikian, kerugian selalu dibagikan sesuai dengan jumlah modal saham, bukan berdasarkan persentase dari modal masing-masing.

Penyediaan biaya untuk nasabah yang disalurkan akan menghasilkan pendapatan bagi bank syariah sebagai nisbah yang telah disepakati melalui kesepakatan. Pada saat nasabah mengembalikan penyediaan biaya secara penuh kepada Bank di samping nisbah yang telah ditentukan sebelumnya, Bank akan mendapatkan keuntungan. Manfaat yang diperoleh akan mempengaruhi *Return On Asset* (ROA) Bank syariah.⁴

Keberadaan bank syariah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil syariah menggantikan suku bunga bank tradisional memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk menikmati layanan perbankan yang optimal. Terlebih saat ini pula lembaga keuangan bank syariah harus bersaing dengan bank yang sudah ada sebelumnya. Modal yang diberikan kepada nasabah oleh bank syariah sebenarnya merupakan risiko yang akan dihadapi bank Banco, Volume 3, November 2021 109 itu sendiri. Hal ini karena semakin tinggi tingkat pengembalian yang diharapkan, semakin tinggi risikonya.⁵

METODE

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka yang berfungsi sebagai peta jalan untuk menganalisis suatu topik penelitian (Mulyadi, 2012). Jurnal internasional dan nasional telah disusun dan diperiksa untuk studi tinjauan literatur ini. Kajian literatur ini dilakukan untuk mengevaluasi putusan Pengadilan Agama.

Kajian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*). Data pada penelitian ini bersumber dari kitab-kitab fiqh, buku, jurnal, *website*, dan data kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh ialah metode analisis kualitatif-deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan persoalan dinamitas hukum muamalah yang sangat progresif mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman.

HASIL/TEMUAN

⁴Juan Marshputra and Wirman, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Rasio Profitabilitas (ROA) Return On Asset," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 21 (2023): 1–14.

⁵Astriah and Muhammad Kamal Zubair, "Analisis Penerapan Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Di Perbankan Syariah," *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2022): 106–117.

A. Sengketa

Pertama-tama yang perlu diketahui adalah bahwa setiap kegiatan atau hubungan baik antar individu, baik antar individu dengan institusi (atau badan hukum) maupun antar institusi terjadi perbedaan, misalnya perbedaan pendapat, pandangan, penafsiran, sikap, perilaku, dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan tersebut wajar, tetapi apabila tidak terselesaikan dengan baik maka dapat menimbulkan perselisihan. Perselisihan yang perlu diselesaikan inilah yang disebut sengketa.⁶

Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percekcokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan hak yang bernilai, baik berupa uang atau benda." Achmad Ali berpendapat sengketa atau konflik merupakan setiap situasi di mana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok ter- tentu dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka."

Suyud Margono mengatakan bahwa proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian/pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa. Secara umum, orang tidak akan mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan, di mana seseorang (pribadi atau sebagai wakil kelompoknya) harus menghadapi situasi rumit yang mengundang ketidaktentuan sehingga dapat memengaruhi kedudukannya. Dari konflik hingga berlanjut kepada persengketaan hukum merupakan rangkaian yang terjadi pada umumnya. Salah satu fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan konflik di dalam masyarakat.⁷

Banyak ditemukan berbagai macam atau bentuk sengketa yang sangat beraneka ragam, tergantung dengan hal-hal yang melatarbelakangi dan para pihak yang terlibat di dalamnya. Untuk menentukan macam dan bentuk sengketa tersebut sering kali diperlukan kemampuan analisis yang mendalam dan dilakukan secara teliti, mengenai siapa saja yang dapat bersengketa, hal ini pun sangat dipengaruhi oleh objek yang disengketakan.

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya tidak seorang pun yang menginginkan terjadinya sengketa dengan orang lain. Tetapi dalam setiap hubungan khususnya dalam kegiatan bisnis, masing-masing pihak harus selalu siap mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang terjadi setiap saat dikemudian hari. Misalnya dalam suatu perjanjian, sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena perbedaan penafsiran baik mengenai bagaimana "cara" melaksanakan klausul-klausul perjanjian maupun tentang "apa" dari ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ataupun disebabkan hal lain.

⁶Aris Prio Agus Santoso, Aryono, and Ns. Yoga Dewa Bharma, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021),hlm.56

⁷Suadi, 2018,hlm.45

B. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa Menurut Pruitt dan Rubin terdapat lima cara penyelesaian sengketa.

1. *Contending* (bertanding) yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lainnya.
2. *Yielding* (mengalah) yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
3. *Problem solving* (pemecahan masalah) yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
4. *With drawing* (menarik diri) yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa baik secara fisik maupun psikologis.
5. *In action* (diam) yaitu tidak melakukan apa-apa.⁸

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah bisa melalui peradilan dan juga bisa melalui perdamaian, dalam kasus ini penyelesaian sengketa melalui peradilan atau (*al-Qadha*). Menurut bahasa *al-Qadha* berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti “menetapkan hukum syara’ pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaiannya secara adil dan mengikat”.

Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Pasal inilah yang mencetuskan fatwa sebagai dasar prinsip yang melandasi kegiatan perbankan syariah. Fatwa yang dimaksud bukanlah fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi Islam umumnya, namun terbatas hanya fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa, yaitu lembaga yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) UU Perbankan Syariah.

Jalur litigasi ini menggunakan gugatan yang ditujukan ke pengadilan. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang diajukan pada pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian mengakibatkan dari tindakan terdakwa, untuk menuntut upaya hukum yang adil. Terdakwa membutuhkan penanggapan keluhan dari penggugat. Jika penggugat sukses dalam menggugat, maka penilaian akan didapatkan dalam mendukung penggugat dan beberapa perintah pengadilan akan dikeluarkan demi menegakkan hak, kerusakan penghargaan, ataupun memberlakukan perintah sementara atau permanen dalam mencegah atau memaksa tindakan. Orang yang mempunyai kecenderungan dalam litigasi ini daripada untuk memilih solusi non-yudisial atau dapat dikatakan sadar hukum. Jalur litigasi ini bertujuan untuk menghindarkan koperasi tersebut dari kerugian pada usaha koperasi ke depannya.⁹

⁸Santoso, Aryono, and Bharma, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

⁹Analysis Of et al., “Analisis Pendayagunaan Strategi Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam Medan” 4, no. 1 (2022): 26–36.

C. *Mudharabah*

Mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.¹⁰

Menurut Ghufron A. Mas'adi, *mudharabah* sendiri dalam pengertian fiqh muamalah adalah perserikatan antara modal (*shahibul maal*) pada satu pihak, dan pekerjaan (*mudharib*) pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya.¹¹

Kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana sedangkan pihak lainnya (*Mudharib*) mengelola usaha dengan keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan bersama yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila usaha rugi bukan akibat kelalaian pengelola usaha maka kerugian ditanggung oleh (*Shahibul maal*).¹²

Menurut M. Syafi'i Antonio, mudarabah adalah akad kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain (*mudarib*) menjadi pengelola, di mana keuntungan usaha dibagi dalam bentuk persentase (nisbah sesuai kesepakatan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, apabila kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut).

Sementara Dewan Syariah Indonesia dalam Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah (*Qiradah*), menyebutkan mudarabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, *shahibul al maal*, dan bank) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua ('amil, *mudarib*, dan nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Kemudian dalam Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan mudarabah adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

Dari beberapa definisi (terminologi) mudarabah di atas dapat ditarik benang merah bahwa mudarabah adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) berdasarkan prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

¹¹ Adiwarman, *Bank Islami, Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

¹² Harun Santoso, "Analisis Kegiatan Pembiayaan Akad Mudarabah Di BMT Syariah Sejahtera Boyolali," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2012): 319.

membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan perjanjian bersama. Pihak pertama atau pemilik modal disebut "*mudarib*" dan pihak kedua disebut "*Dharib*".¹³

Kedua belah pihak mempunyai kewajiban tersendiri dalam akad *mudharabah*. *Shahibul mal*, pihak pemilik modal, bertanggung jawab atas bahaya yang akan timbul, dan *mudharib*, pihak yang mengelola modal, bertugas mempraktikkan pengelolaan modal. Namun risiko yang diakibatkan oleh kejadian yang tidak terduga atau bencana alam bukan merupakan tanggung jawab *Mudharib*.

Selain itu, *mudharib* wajib melakukan investasi sesuai dengan prinsip syariah untuk akad *mudharabah* dalam asuransi syariah. Selain itu, perusahaan asuransi menjalankan peran *musytarakah* (investor) dan *mudharib* (manajer modal) dalam kontrak ini. *Shahibul Mal* (investor) adalah peserta asuransi pada produk tabungan dan peserta asuransi gabungan pada produk non tabungan.

Gagal bayar atau wanprestasi merupakan risiko yang dialami bank syariah dalam melakukan pembiayaan yang di mana risiko tersebut harus diminimalisir demi mendapatkan keuntungan yang maksimal. Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan *ta'zir* (denda), pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkaranya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindarkan, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.¹⁴

Antisipasi pengendalian risiko nasabah yang gagal bayar atau menunda-nunda pembayaran maka bank menerapkan denda yang dikenal dengan *ta'zir*. Telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Seharusnya fatwa ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Bank Syariah ataupun lembaga keuangan yang berbasis syariah dalam menangani nasabah yang melakukan wanprestasi atau gagal bayar.

D. Wanprestasi

Ada bermacam-macam istilah dan pengertian wanprestasi berkembang di kalangan para sarjana hukum sehingga menimbulkan yang ketidakseragaman dan berakibat bervariasinya istilah yang digunakan dan lazim berkembang di kalangan praktisi hukum, ada yang menggunakan istilah cedera janji, ingkar janji, melanggar janji, dan kata wanprestasi sendiri.

Wanprestasi berasal dari kata bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk, di mana sikap seseorang yang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian di antara kreditur dan debitur.¹⁵

¹³Suadi, 2018,hlm.43

¹⁴Adiwarman, 2006,hlm.23

¹⁵Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Kaidah Hukum* hlm.108.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."

Menurut R. Subekti, Wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam, yaitu: pertama, tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya. Kedua, melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. Keempat, melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, artinya suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah "pelaksanaan janji untuk prestasi dan selanjutnya pengadilan yang akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak.¹⁶

Berkaitan dengan gugatan wanprestasi di bidang ekonomi syariah di pengadilan agama, hakim tidak boleh membantalkan akad syariah yang sudah dibuat oleh para pihak, yang apabila menurut penilaian hakim tidak sesuai dengan prinsip syariah, apabila dalam hal tersebut tidak ada gugatan pembatalan akad dari para pihak. Jika terjadi wanprestasi meskipun belum jatuh tempo pelunasan pembayaran, maka terhadap hak tanggungan atas akad tersebut dapat dieksekusi yang tentunya setelah debitur diberi peringatan (somasi) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku." Sebaiknya Pengadilan Agama tidak melakukan somasi kepada debitur, cukuplah hal tersebut dilakukan oleh pihak krediturnya saja.

E. Ringkasan Kasus

Penggugat Han (red) selaku direktur utama dari Unit Usaha Simpan Pinjam A Induk Koperasi XXX (USPS INKOPSIMNUS) yang berbadan hukum 1213/BH/M.KUKM.2/III/2015 Koperasi simpan pinjam (KSP) T (red. Nama samaran Koperasi) sebagai tergugat I, Ul (red) sebagai tergugat II, Il (red) sebagai tergugat III, Al (red) sebagai tergugat IV, dan El (red) sebagai tergugat V. Bahwa antara Penggugat dengan Turut Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai pihak dalam Akta Akad Pembiayaan *Al Mudharabah*, Nomor 61, tertanggal 13-12-2018, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn (selanjutnya mohon disebut sebagai Akad Pembiayaan *Al Mudharabah*, Nomor 61, tertanggal 13-12-2018). Akad tersebut sesungguhnya merupakan akad restrukturisasi dan penjaminan terakhir dengan nilai pembiayaan yang diperjanjikan sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari akad sebelumnya yang mana Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi atas akad-akad di bawah ini:

Addendum Akad Pembiayaan *Al Mudharabah*, sebagaimana termuat dalam Akta *Addendum* Akad Pembiayaan *Al Mudharabah* Nomor 98 tanggal 27

¹⁶ Ibid. hlm.110.

Desember 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn. sebagai akad restrukturisasi pertama dari Akad Pembiayaan *Al Mudharabah* Nomor 21 Tanggal 25 Oktober 2016 sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa dalam pembiayaan tersebut, Penggugat memberikan pembiayaan dengan syarat dan ketentuan mengenai kesepakatan bagi hasil yang diatur dalam Akad-akad Pembiayaan *Al-Mudharabah* tersebut, yang mana syarat dan ketentuan pada Akad *Mudharabah* pada pokoknya mengatur mengenai bagi hasil yaitu Pembiayaan diberikan dengan kesepakatan Nisbah masing-masing pihak adalah Penggugat sebesar 55% dan Turut Tergugat sebesar 45%, dengan perjanjian bahwa kerugian akan ditanggung secara seimbang antara Penggugat dan Turut Tergugat, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran dan/atau kelalaian dan/atau pelanggaran oleh Turut Tergugat atas syarat-syarat yang diatur dalam akad Pembiayaan *Al Mudharabah* Nomor 61, tertanggal 13-12-2018.

Bahwa selama ini, Turut Tergugat telah tidak jujur dalam penggunaan fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Penggugat. Selain lalai dalam membayar kewajiban kepada Penggugat sebagaimana dimaksud pada posita 4 Gugatan *a quo*, Turut Tergugat juga tidak pernah menyerahkan perhitungan usaha bulanan yang dibayai oleh fasilitas pembiayaan Akad Pembiayaan *Al Mudharabah*, Nomor 61, tertanggal 13-12-2018 kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan dengan ketidakjujuran Turut Tergugat ini.

Bahwa nilai tanggungan Para Tergugat masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Tergugat I sebesar 60% atau sebesar Rp810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah);
2. Tergugat II sebesar 20% atau sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
3. Tergugat III sebesar 15 % atau sebesar Rp202.500.000,- (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Tergugat IV sebesar 5% atau sebesar Rp67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Penggugat telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, surat permintaan penyerahan agunan dan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat untuk menagih pelaksanaan prestasi baik kepada Para Tergugat sekaligus Turut Tergugat untuk mengupayakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan ini, namun hingga saat ini tidak ada penyelesaian dari *Mudharib* yaitu Turut Tergugat dan Para Tergugat selaku penjamin, sehingga Penggugat merasa hanya upaya gugatan inilah yang bisa dilakukan sebagai langkah untuk mendapatkan keadilan dan hak Penggugat dari Para Tergugat;

Bahwa terhadap ketentuan Pasal 1820 KUHPdt serta Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) yang dibuat dan ditandatangani Para Tergugat, maka patutlah Para Tergugat turut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas wanprestasi yang dilakukan *mudharib* yang dalam hal ini Turut Tergugat terhadap Penggugat, dan untuk itu patutlah bila Penggugat meminta

pembayaran atau penyelesaian atas pembiayaan *mudharabah* tersebut kepada Para Tergugat selaku penanggung;

F. Pertimbangan Hukum dalam Memutuskan Gugatan

Beberapa pertimbangan yang dilakukan hakim, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para pihak, bahkan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa, dengan jalan musyawarah damai melalui forum mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR jo PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil sesuai laporan Mediator Drs. Indroyono, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya

Pertimbangan kedua yang dilakukan hakim bahwa pokok gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa Tergugat I selaku pihak *Mudharib* telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi, maka Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V selaku penanggung jawab (*penjamin/Borgtocht*) dalam akad pembiayaan *Al Mudharabah* membayar kerugian materiil berupa tunggakan atas pembiayaan sejumlah Rp 1.223.500.000 dan bagi hasil sampai dengan bulan Februari 2021 sebesar Rp 341.550.000 dan biaya pengurusan perkara secara tanggung renteng kepada Penggugat dengan alasan sebagaimana dalam surat gugatannya.

Dari berbagai bukti yang sudah dibuktikan oleh penggugat bahwa berdasarkan bukti Penggugat yang menjelaskan: "Dalam hal penanggungan ini, juga mengenai pelaksanaan peradilannya (*gerechtelijke tenuitvoer legging*), penanggung memilih domisili tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Agama di Yogyakarta," maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkara wanprestasi ini adalah perkara ekonomi syariah yang penyelesaiannya pada Pengadilan Agama Yogyakarta, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang cara penyelesaian perkara Ekonomi Syariah, maka Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dari pertimbangan hakim yang sudah dipaparkan maka karenanya harus dinyatakan terbukti fakta adanya akad pembiayaan *Mudharabah* antara Koperasi *Syirkah Muawanah Nusa Makmur* (USPS INKOPSIMNUS Nusa Makmur) yang merupakan badan hukum koperasi yang mempunyai anggota koperasi-koperasi lainnya, adapun Fahmi Akbar Idries Bin Ahmad Mudjib in casu penggugat adalah pengurus yang menjabat sebagai Direktur Utama Periode 10 Juli 2015 hingga sekarang, dengan pengurus adalah badan hukum koperasi yang mempunyai anggota orang per orang;

1. Pasal 1 angka 4 dan 7 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi bahwa KSPPS Primer adalah KSPPS yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, adapun KSPPS Sekunder adalah KSPPS yang

dirikan oleh dan beranggotakan koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pemberian syariah;

2. Pasal 30 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa kewenangan mewakili koperasi, baik di luar maupun di dalam pengadilan dilakukan oleh organ pengurus; Dari pertimbangan hakim, hakim menerima atau mengabulkan gugatan penggugat hanya sebagian yang diterima oleh hakim sebagian ditolak.

G. Metode Pertimbangan Hukum

Metode yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan perkara ini menggunakan metode fatwa, yang mana metode ini hakim dalam pertimbangannya menggunakan fatwa-fatwa melalui pertimbangan metode fatwa seperti di bawah ini

1. Fakta bahwa Akad Pemberian *Mudharabah* antara Penggugat dan para Tergugat dan Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) Para Tergugat telah dinyatakan sah dan mengikat sebagaimana Undang-undang;
2. Bukti-bukti Penggugat merupakan akta sepihak yang tidak dibantah oleh pihak lawan, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 KUHPerdata, karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa Penggugat telah 3 kali melakukan somasi terhadap para Tergugat;
3. Konsideran mengingat angka 48 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pemberian Syariah oleh Koperasi yang disebutkan *Mudharabah* adalah akad atau sistem kerja sama di mana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh *shahib al mal* sepanjang tidak ada kelalaian dari *mudharib*;
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang pemberian *mudharabah* pada bagian angka tiga bahwa “ pada dasarnya dalam *aqad mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan”

Kelalaian ditinjau pada ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau BW (*Burgerlijk wetboek voor Indonesië*) disebutkan bahwa Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Jadi orang atau pihak yang lalai akan pemenuhan kewajibannya sementara ia sudah mengikatkan diri di dalam suatu kesepakatan (perikatan) dapat digolongkan menjadi empat katagori yakni:

1. Kreditur sama sekali tidak melaksanakan isi kesepakatan;

2. Kesepakatan tersebut dilaksanakan akan tetapi melenceng dari isi kesepakatan;
3. Kesepakatan tersebut dilaksanakan tetapi sudah lewat waktu.
4. Melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak ada disepakati.

Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
2. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

H. Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.YK.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pemilihan penyelesaian yang tepat akan berdampak positif terhadap keseluruhan fungsi Perbankan Syariah baik sebagai *intermediary* maupun sebagai *agent of trust*. Mengacu pada ketentuan Pasal 55 dan Penjelasan Pasal 55 UU Perbankan Syariah, maka penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Sejak diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 maka jalur litigasi hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama. Selanjutnya, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi mengacu pada POJK No 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS).

Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. Sehingga pihaknya wajib mengembalikan dana pokok dan dana keuntungannya. Namun dari uraian putusan pengadilan agama Yogyakarta Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.YK. pengelola dan melakukan hal yang tidak diinginkan atau melakukan wanprestasi bahkan tergugat sama sekali tidak pernah menyerahkan perhitungan usaha bulanan yang dibiayai oleh fasilitas pembiayaan Akad Pembiayaan *Al Mudharabah*, Nomor 61, tertanggal 13-12-2018 kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan dengan ketidakjujuran Turut Tergugat ini dan secara tegas melanggar ketentuan pada pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan (2) perjanjian fasilitas pembiayaan 13 Desember 2018 akad pembiayaan maupun ketentuan pasal 1338 KUHPerdata.

Kedudukan jaminan sebagai tergugat yaitu tergugat II Ul tergugat III Il, tergugat IV Al, tergugat V El sebagai penjamin dari tergugat I hal dapat secara tegas dibuktikan dalam struktur dar KSPS T saat pertama kali mengajukan akad pembiayaan *al-Mudharabah* Perjanjian penjaminan, sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) Nomor 22 Tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, S.H., S.Pd.

Menurut pasal tersebut pada pasal 8 ayat (1) “mengembalikan seluru jumlah pokok pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan pihak pertama, sesuai dengan nisbah pada saat jatuh tempo sehingga ditetapkan pada lampiran yang diletakkan pada karena menjadi satu kesatuan yang tidak pisahkan, diutuskan hakim sudah sesuai dengan pasal 10 ayat (1) dan (2) yang berbunyi menyimpang dari ketentuan dalam pasal 2 perjanjian ini, pihak pertama berhak untuk menuntut atau menagih pembayaran dari pihak kedua atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban pihak kedua kepada pihak pertama berdasarkan perjanjian ini, untuk membayar dengan lunas seketika dan sekaligus tanpa adanya surat pemberitahuan atau berdasarkan pasal 11 akad pembiayaan *al-Mudharabah* No. 61 tanggal 13 Desember 2018 penggugat berhak menuntut atau menagih pembayaran dari turut tergugat atas sebagian atau seluruh jumlah kewajibanturt tergugat kepada penggugat untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus di antaranya adalah

1. Apabila turut tergugat tidak melaksanakan pembayaran atas kewajiban kepada penggugat sesuai dengan saat ditetapkan dalam pasal 5 dan pasal 3 akad pembiayaan *al-Mudharabah* No. 61.
2. Turut tergugat tidak dapat memenuhi atau melanggar sebagian atau seluru syarat dan ketentuan dalam akad.

Denda tersebut didasarkan pendekatan *ta'zir*, besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dananya diperuntukkan sebagai dana sosial. Sebagian ulama, mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan al-Qur'an dan Hadits sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau *waliyul amri* dengan cara berijtihad. *Ta'zir* memberikan pelajaran kepada seseorang yang melanggar perjanjian yang telah disepakati supaya bisa memperbaiki perbuatannya dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.¹⁷

Dengan begitu sudah sesuai dengan keputusan hakim yang sudah ditetapkan. Di antaranya putusan hakim yang dijatuhan kepada tergugat sudah sesuai dengan aturan pan sudah diadili seadil-adilnya, Akta Akad Pembiayaan *Al Mudharabah*, Nomor 61, tertanggal 13-12-2018, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn; Akad Pembiayaan *Al Mudharabah*, sebagaimana termuat dalam Akta Akad Pembiayaan *Al Mudharabah* Nomor 21 Tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, S.H., S.Pd. sebagai akad awal di antara Penggugat dan Turut Tergugat; pengadilan memenangkan penggugat dan menjatuhkan sanksi kepada tergugat II, III, IV, dan V untuk mengganti sesuai yang sudah ditetapkan dan biaya perkara.

Penulis berpendapat bahwa cara penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh KPS Syariah Sejahtera sudah tepat, yaitu dengan mengedepankan musyawarah terlebih dahulu lewat tindakan-tindakan penyelamatan secara maksimal. Ada nasabah melakukan wanprestasi dalam pemenuhan kewajibannya dalam melunasi angsuran dan itu merupakan suatu masalah. Tetapi pihak KPS Syariah segera mengantisipasinya dengan tindakan penyelamatan. Di samping itu

¹⁷ Sudarto, 2021, hlm.56

KPS Syariah perlu mengedepankan prinsip prudensial dalam prosedur pemberiayaannya khususnya standar survei dan pemberlakuan jaminan pemberiayaan.

KESIMPULAN

Sengketa dalam konteks ekonomi syariah yang melibatkan akad *mudharabah* dapat timbul, dan penyelesaiannya yang efektif menjadi kunci untuk mempertahankan kepercayaan dan keberlanjutan dalam ekonomi syariah. Pengadilan agama, termasuk Pengadilan Agama Yogyakarta, memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa ini dengan memberikan putusan yang adil dan mengikat dan menjatuhkan atau memutuskan yang adil dengan putusan yang telah dijatuhan kepada tergugat merupakan sanksi yang sesuai dengan aturan sudah mengikat, tergugat harus mengganti sesuai dengan yang diputuskan oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarni. *Bank Islami, Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Alfurqan, I. "Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* Di Perbankan Syariah (Studi Di Pt. Bank Ntb Syariah Mataram)." *Jurnal Education and Development* 10, no. 1 (2022): 628–636. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3892> <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/3892/2489>.
- Astriah, and Muhammad Kamal Zubair. "Analisis Penerapan Jaminan Pada Pembiayaan *Mudharabah* Dan Musyarakah Di Perbankan Syariah." *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2022): 106–117.
- Kholbi, Mustafa, Sitti Rahmah, and Mahendra Romus. "Analisis Penerapan Akad Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru." *Kutubkhanah* 21, no. 1 (2021): 33.
- Marshaputra, Juan, and Wirman. "Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Rasio Profitabilitas (ROA) Return On Asset." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 21 (2023): 1–14.
- Nurhalizah, Tri, and Selamat Pohan. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. BPRS Gebu Prima." *Jurnal AKMAMI: Akuntasi, Manajemen, Ekonomi* 3, no. 3 (2022): 605–615. <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->.
- Of, Analysis, The Employment, Of Settlement, Strategies Problem, *Mudharabah* Financing, In The, Medan Sharia, Financial Services, Santi Arafah, and Anzelia Dwi Agustina. "Analisis Pendayagunaan Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam Medan" 4, no. 1 (2022): 26–36.
- Santoso, Aris Prio Agus, Aryono, and Ns. Yoga Dewa Bharma. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021.
- Santoso, Harun. "Analisis Kegiatan Pembiayaan Akad Mudarabah Di BMT Syariah Sejahtera Boyolali." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2012): 319.

Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Sudarto. *Buku Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

